



**BUPATI BUTON UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI  
PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan secara holistik serta upaya pemulihan ketertinggal pembelajaran (*learning loss*) yang terjadi dalam kondisi tertentu melalui penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Buton Utara, maka dalam rangka memberikan jaminan penguatan kelembagaan dalam pelayanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya yang implementatif, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penyelenggaraan Kebijakan Merdeka Belajar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara.
5. Satuan Pendidikan Dasar adalah Satuan Pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Buton Utara meliputi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Nonformal.
6. Program Sekolah Penggerak yang selanjutnya disingkat PSP adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yakni Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila.
7. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
8. Dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Pendidikan Inklusif adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun dukungan penganggaran guna mendorong lancar dan suksesnya implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dan pengembangannya sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.
9. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, benalar kritis dan kreatif.
10. Implementasi Kurikulum Merdeka yang selanjutnya disingkat IKM adalah upaya untuk memulihkan pembelajaran dari dampak covid 19 dan/atau memulihkan capaian kompetensi minimal peserta didik usia 15 tahun ke bawah yang 70% dari mereka tidak mencapai kompetensi minimalnya.
11. Pembelajaran Kurikulum Merdeka di Kelas adalah proses dan upaya pencapaian peningkatan kompetensi peserta didik melalui Capaian Pembelajaran yang dikembangkan ke dalam tujuan dan alur tujuan pembelajaran menurut fase dengan kekhasan adanya asesmen diagnostik, pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif dan sumatif serta berorientasi pada perwujudan Profil Pelajar Pancasila.
12. Perencanaan Berbasis Data yang selanjutnya disingkat PBD adalah bentuk pemanfaatan data pada *platform* Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan serta Pemerintah Daerah terhadap mutu dan capaian Pendidikannya sehingga menjadi bagian dari perbaikan mutu Pendidikan yang berkelanjutan.
13. Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di dalam kelas umum bersama teman-teman seusianya.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan kebijakan merdeka belajar yang seiring dengan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan serta pemulihan ketertinggalan pembelajaran di Kabupaten Buton Utara.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan kebijakan merdeka belajar;
- b. menguatkan kebijakan alokasi anggaran dalam mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui penyelenggaraan kebijakan merdeka belajar;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat melalui peningkatan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan;
- e. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas Guru, Kepala sekolah dan Pengawas Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- f. mendorong dan memperkuat segala bentuk intervensi penjaminan dan peningkatan mutu dalam bentuk memfasilitasi, mendampingi, memonitor, mengevaluasi, mensupervisi segala bentuk aktivitas PSP, IKM, PBD, dan Pendidikan Inklusif untuk memastikan mutunya tetap terjaga;
- g. mempermudah pelaksanaan alih tangan (*hand over*) terhadap pengelolaan dan dukungan PSP yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah pusat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar meliputi penerapan :
  - a. PSP;
  - b. IKM
  - c. PBD; dan
  - d. Pendidikan Inklusif.
- (2) Penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap jenjang Satuan Pendidikan.
- (3) Sasaran penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan jaminan:
  - a. pengalokasian anggaran penataan, pemerataan dan pengembangan PSP, IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif secara logis;
  - b. penguatan jejaring pemangku kepentingan pelaksanaan PSP, IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif;
  - c. perluasan dan penguatan pelaksanaan PSP, IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif;
  - d. pelaksanaan dan penguatan pendampingan, *coaching clinic*, supervisi akademik dan supervisi mutu dalam proses penrapan PSP, IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif;
  - e. peningkatan capaian kompetensi peserta didik yang terus meningkat baik pada literasi, numerasi, karakter dan lingkungan belajar;

- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang terukur dan berkesinambungan sebagai bahan refleksi dan tindak lanjut untuk perbaikan; dan
- g. penyiapan panduan penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar untuk memudahkan, melancarkan dan menyukseskan pelaksanaan serta pencapaian sasaran.

### BAB III PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR

#### Bagian Kesatu Dukungan, Pendampingan dan *Coaching Clinic* Penyelenggaraan Kebijakan Merdeka Belajar

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar di Daerah.
- (2) Dalam melakukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan bertindak selaku :
  - a. selaku *leading sektor* dalam peningkatan mutu; dan
  - b. selaku koordinator bagi Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara;
  - b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Utara;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara;
  - d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara;
  - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton Utara; dan
  - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara;
- (4) Dinas Pendidikan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan secara sinergik, kolaboratif dan terpadu sesuai dengan kewenangannya, meliputi :
  - a. fasilitasi perencanaan program/ kegiatan, anggaran dan sumber daya manusia berbasis data yang dibutuhkan;
  - b. pengalokasian sumber daya pelaksanaan pelatihan dan pengembangan untuk kebutuhan operasional, sosialisasi, pendampingan, *asesment* dan supervisi;
  - c. pelaksanaan identifikasi permasalahan dan penyelesaian masalah;
  - d. pelaksanaan intervensi solusi baik dalam bentuk pendampingan, *Coaching Clinic*, Supervisi maupun monitoring dan evaluasi yang terencana, terukur dan akuntabel; dan
  - e. pelaksanaan koordinasi dalam pemanfaatan *platform* teknologi.

##### Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak dan/atau bermitra dengan Asosiasi Widyaprada Indonesia Sulawesi Tenggara untuk pendampingan dan *Coaching Clinic* penyelenggaraan kebijakan merdeka belajar.

- (2) Pendampingan dan *Coaching Clinic* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
- a. penguatan dukungan penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar pada setiap jenjang Satuan Pendidikan;
  - b. pemberdayaan Pengawas Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan kebijakan merdeka belajar.

#### Pasal 7

- (1) Dukungan dan penguatan penyelenggaraan kebijakan merdeka belajar pada setiap jenjang Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. sosialisasi pada Satuan Pendidikan;
  - b. Penyiapan kebijakan pendidikan pada Satuan Pendidikan;
  - c. penyiapan guru, kepala Sekolah, tenaga administrasi dan pengawas untuk mengikuti pendampingan penguatan PSP, IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif;
  - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data pada Satuan Pendidikan;
  - e. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan/ atau *coaching clinic* bagi Dinas Pendidikan, kepala Sekolah, Guru dan Pengawas;
  - f. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen pada Satuan Pendidikan;
  - g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (2) Pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemetaan dukungan penerapan PSP, IKK, PBD dan Pendidikan Inklusif.

#### Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. supervisi mutu yang meliputi :
    1. data rapor pendidikan;
    2. perencanaan peningkatan mutu;
    3. melaksanakan tindakan mutu;
    4. monitoring dan evaluasi capaian mutu; dan
    5. tindak lanjut perbaikan mutu.
  - b. supervisi akademik meliputi
    1. kegiatan pra observasi;
    2. kegiatan observasi;
    3. kegiatan pasca observasi kelas; dan
    4. tindak lanjut hasil observasi kelas.
- (2) Pelaksanaan Supervisi mutu dan supervise akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas Sekolah.
- (3) Pendampingan dan *Coaching Clinic* terhadap pelaksanaan Supervisi yang dimitrakan dilakukan secara terencana, sistematis dan terukur serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Penerapan PSP, IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif

Pragraf 1  
Penerapan PSP

Pasal 9

- (1) Sasaran penerapan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Kepala Satuan Pendidikan;
  - b. Guru atau pendidik PAUD;
  - c. Pengawas Sekolah.
- (2) Sasaran penerapan PSP sebaaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Daerah dan ditetapkan sebagai pelaksana PSP oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pragraf 2  
Penerapan IKM

Pasal 10

- (1) Penerapan IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, wajib dilaksanakan oleh setiap Satuan Pendidikan sesuai dengan kriteria kemandirian yang dipilih, meliputi :
  - a. mandiri belajar;
  - b. mandiri berubah; dan
  - c. mandiri berbagi.
- (2) Satuan Pendidikan yang menerapkan IKM dengan kriteria mandiri berubah atau mandiri berbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib menerapkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
- (3) Penerapan kriteria kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pragraf 2  
Penerapan PBD

Pasal 11

- (1) Penerapan PBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan dengan mengacu pada rapor Pendidikan yang dimiliki Satuan Pendidikan
- (2) Rapor Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), datanya secara resmi telah dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekonologi.

Pragraf 3  
Penerapan Pendidikan Inklusif

Pasal 12

- (1) Penerapan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penyediaan minimal 3 (tiga) sumber pelayanan pelayan pendidikan dengan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar pada setiap Kecamatan.
- (2) Setiap pusat sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengalokasikan 1 (satu) peserta didik dalam setiap 1 (satu) rombongan belajar.

- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan terhadap peserta didik yang berkebutuhan khusus dan bertempat tinggal berdekatan dengan sekolah.
- (4) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dikehendaki oleh orang tua peserta didik yang bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, harus disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan
- (2) Dinas Pendidikan wajib melakukan pembinaan terhadap Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (3) Pembinaan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak dan/atau bermitra dengan Asosiasi Widyaprada Indonesia Sulawesi Tenggara.

#### Pasal 14

- (1) Bentuk penyelenggaraan Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan kondisi Satuan Pendidikan dan karakteristik belajar peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berpedoman pada kurikulum pendidikan yang berlaku dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.

#### Pasal 15

- (1) Proses pembelajaran penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, dilaksanakan dengan memperhatikan hasil asesment dan perbedaan kemampuan individual peserta didik yang berkebutuhan khusus agar mereka dapat berkembang sesuai kondisi dan kemampuannya.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan tanggung jawab guru kelas dan guru mata pelajaran dan/atau Guru Pembimbing Khusus.
- (3) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi :
  - a. merancang dan melaksanakan program kekhususan;
  - b. melaksanakan Pembelajaran dengan menerapkan konsep Praktis, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan serta sesuai tingkat kebutuhannya
  - c. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun Program Pembelajaran Individual;
  - d. memodifikasi bahan ajar;
  - e. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas;
  - f. membuat laporan program dan perkembangan anak berkebutuhan khusus
- (4) Guru Pembimbing Khusus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memiliki kompetensi khusus dalam bidang Pendidikan Khusus/ Layanan Khusus (PK/LK)
- (5) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan insentif tambahan dan jumlah angka kredit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas penyediaan :
  - a. Guru Pembimbing Khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
  - b. Sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik.
- (2) Dinas Pendidikan memberikan, pendidikan, pelatihan atau pendampingan kepada calon Guru Pembimbing Khusus dan/ atau penyegaran dan penguatan kepada Guru Pembimbing Khusus.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berjenjang dari Pendidikan dan Pelatihan Dasar, Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan dan Pendidikan dan Pelatihan Mahir.
- (4) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan dengan organisasi profesi yang kompeten atau Lembaga Pendidikan yang mengelola Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Khusus

#### BAB IV UKURAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

#### Pasal 17

- (1) Ukuran keberhasilan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan PSP IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif adalah terwujudnya *Profil Pelajar Pancasila, transformasi sekolah dan persamaan hak* dengan indikator sebagai berikut :
  - a. prestasi belajar siswa meningkat dari tahun ke tahun terutama pada literasi dan numerasi;
  - b. Terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan;
  - c. meningkatnya karakter positif siswa;
  - d. Pembelajaran dilakukan sesuai kebutuhan siswa.
  - e. Meningkatnya partisipasi orang tua siswa dan komunitas pembelajaran dalam mendukung proses Pendidikan dan pembelajaran di sekolah
  - f. Anak yang berkebutuhan Khusus dapat bersekolah pada sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya dengan menyenangkan
- (2) Ukuran keberhasilan dalam mendukung perencanaan Berbasis Data adalah dimuatnya butir-butir Standar Pelayanan Minimal sebagai indikator kinerja urusan pendidikan.

#### Pasal 18

- (1) Dinas Pendidikan wajib mendorong, mendukung, memantau dan mengevaluasi capaian ukuran keberhasilan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, yang berkolaborasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak dan/atau bermitra dengan Asosiasi Widyaprada Indonesia Sulawesi Tenggara.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan wajib mewujudkan indikator keberhasilan penjaminan dan transformasi Pendidikan dengan menyampaikan laporan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- (3) Dinas Pendidikan dan setiap Satuan Pendidikan menganggarkan kegiatan pendampingan pelaksanaan PSP terhadap penerapan IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif yang formulasikan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dan/atau Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.

## BAB V ALOKASI ANGGARAN

### Pasal 19

Pemerintah Daerah mengalokasikan pelaksanaan PSP terhadap penerapan IKK, PBD dan Pendidikan Inklusif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 20

- (1) Bupati melalui Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan mutu pendidikan atas penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan telah dilaksanakannya kegiatan :
  - a. sosialisasi PSP, IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif;
  - b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan penerapan PSP, IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif;
  - c. penyiapan Guru, Kepala Satuan Pendidikan dan Tenaga Administrasi Sekolah untuk disupervisi;
  - d. Pendidikan, pelatihan, pendampingan dan/atau *coaching clinic* serta pengembangan program untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar;
  - e. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen pada Satuan Pendidikan, meliputi :
    1. pemanfaatan *platform* teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi dan komunikasi serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi; dan
    2. Dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses *platform* teknologi seperti *Platform* Merdeka Mengajar, Pemerintah daerah memberikan dukungan dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud.
  - f. Pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi :
    1. penggunaan kurikulum yang di sesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
    2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian pembelajaran peserta didik;
    3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
    4. pembelajaran kokurikuler sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

### Pasal 21

- (1) Evaluasi peningkatan mutu pendidikan melalui penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar bertujuan :
  - a. menilai penerapan PSP, IKM, PDB dan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan;

- b. memberi umpan balik untuk memperbaiki penerapan PSP, IKM, PDB dan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan;
  - c. menilai dampak penerapan PSP, IKM, PDB dan Pendidikan Inklusif terhadap kinerja Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi Dinas Pendidikan memberdayakan Pengawas Satuan Pendidikan dan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak dan/atau Asosiasi Penjaminan Mutu Pendidikan

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 5 - 12 - 2023

  
BUPATI BUTON UTARA,  
MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 5 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

  
MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 NOMOR 23